



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran

**SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN PROSES PERPANJANGAN
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

1. Umum

Dalam upaya memberikan penjelasan kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran serta masyarakat pada umumnya khususnya mengenai ketentuan proses perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran setelah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo No. 18/2016) pada tanggal 5 November 2016, maka Kementerian Kominfo memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mensosialisasikan dalam masa peralihan bagi para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, terkait dengan telah diundangkannya PM Kominfo No. 18/2016.
- b. Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran untuk menyiapkan diri dalam mematuhi ketentuan PM Kominfo No. 18/2016.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran sesuai PM Kominfo No. 18/2016.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

5. Isi Surat Edaran

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran diundangkan pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan;

- b. Sesuai ketentuan Pasal 42 PM Kominfo No. 18/2016 disebutkan bahwa:
“(1) Izin Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi.
(2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.”
- c. Berdasarkan ketentuan dalam huruf b di atas, maka Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan sebelum tanggal 5 November 2016 masih dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri paling lambat tanggal 4 Februari 2017.
- d. Permohonan perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan setelah tanggal 4 Februari 2017 tidak dapat diproses dan permohonannya ditolak.
- e. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan setelah tanggal 5 November 2016 tidak dapat diperpanjang.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

A.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN

POS DAN INFORMATIKA



ANMAD M. RAMLI

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.